

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan antara laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah berarti menurut perintah Al-Qur'an sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>1</sup>

Dalam Al Quran Surat An-nisa ayat 1 disebutkan:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 41.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>2</sup> (Q.S An Nisa ayat :1)

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Pasal I dalam undang-undang no 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam pasal 7

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1418 H), juz 4, h. 114.

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas ) tahun.<sup>4</sup>

Dalam pengertian di atas, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda. Di era yang modern ini pernikahan tersebut masih banyak dilakukan pada masyarakat sekitar terutama di daerah Kopo Kabupaten Serang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, di antaranya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Walaupun telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu tentang perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan perkawinan di bawah umur dan diikuti dengan perbuatan tanpa adanya izin dari orang tua khususnya untuk calon pasangan berjenis kelamin perempuan.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 1996), h. 3-4.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan diperlukan izin dari orang tua dan izin dari Pengadilan Agama setempat.<sup>5</sup> Hal ini cenderung terjadi, karena dalam pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya<sup>6</sup>:

1. Pandangan tentang kedewasaan seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21.

<sup>6</sup> <http://www.kompas.com> , diakses tanggal 28 Juni 2018. Oleh: Ahmad Sofian dan Misran Lubis, tentang “Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan perlindungan Anak (PKPA)”

3. Terjadinya perkawinan merupakan jalan keluar yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran yang terjadi di luar nikah
4. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggungjawab suami.

Syari'at Islam bertujuan memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.<sup>7</sup>

Penyebab terjadinya pernikahan dini disebabkan ada beberapa faktor. Diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat tersebut. Mereka banyak terpengaruh pola pikir yang sempit dalam

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 17.

memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan. Orang tua yang memiliki rasa ingin bebas merawat anak perawannya. Bahwasanya pendidikan saat ini menurut mereka sangatlah mahal, apabila anak mereka tersebut ingin sekolah setinggi-tingginya, para orangtua merasa terbebani dengan biaya hidup anak perawannya. Untuk itu mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anak perawannya sesegera mungkin supaya anaknya sudah menikah bisa membantu orang tuanya yang sedang kesusahan.

Pernikahan di bawah umur juga memicu bahwa orang tua yang memiliki rasa ketakutan bahwa anaknya menjadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Selain itu pernikahan di bawah umur juga terjadi akibat pergaulan bebas yang mereka tempuh, dan bahkan orang tua yang sudah menjalin hubungan yang begitu erat dengan keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang ingin menikahkan anak-anak mereka. Pada pernikahan di bawah umur ini terjadi pada seorang remaja yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dia kecelakaan alias hamil duluan, orang tua mereka sangat malu dengan tingkah laku anak-anaknya. Orang tua perempuan itu harus memilih jalan untuk

menikahkan anaknya yang masih belia. Saat dia menikah, anak itu pun belum bisa mengatur kehidupan rumah tangganya. Mentalnya masih sangat labil, sehingga timbul perpecahan di kehidupan rumah tangga mereka.

Dari penjelasan pernikahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedewasaan itu perlu baik fisik ataupun secara mental. Karena hal itu akan berpengaruh akan kehidupan anak-anak mereka kelak. Oleh karena itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Oleh karenanya, di dalam pernikahan dini belum tentu menjaga amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri, bahwa sesungguhnya pasangan suami istri mesti menyadari dan merasakan bagaimana cara mereka memikul amanah karena amanah merupakan sebuah tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.<sup>8</sup>

Pandangan fiqh berbeda-beda mengenai usia minimal menikah, di Indonesia mengadopsi pandangan Hanafi. Masih terdapat dualisme hukum fiqh di beberapa kalangan ilmuan di Indonesia sebagian masih mengadopsi fiqh lama dan menekankan pada teks, sebagian yang lain menerapkan fiqh secara kontekstual.

---

<sup>8</sup> Syaikh Mushthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, Jilid 1, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2000), h. 119.

Seto Mulyadi berpendapat Perkawinan dini walaupun mungkin menurut shariat Islam itu benar, tetapi menurut hukum positif di Indonesia hal itu tidak bisa dibenarkan, karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga undang-undang perlindungan anak.<sup>9</sup>

Di Mesir sebagai negara yang berdasarkan shariat Islam, pencatat pernikahan diberi instruksi untuk menolak pendaftaran dan menolak mengeluarkan surat nikah bagi calon suami berumur di bawah 18 tahun, dan calon isteri di bawah 16 tahun. Kemudian tahun 1931, sidang dalam organisasi hukum dan shari'ah menetapkan untuk tidak merespons pernikahan bagi pasangan dengan umur di atas.

Pendapat kontroversi ini berkembang terus sampai pada pembahasan adanya beberapa pendapat bahwa sebenarnya Nabi menikahi Siti 'Aishah bukan pada usia 9 tahun. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa Nabi menikahi 'Aishah pada usia 9 tahun, akan tetapi belum diajak kumpul satu rumah dengan Nabi melainkan masih bersama Abu Bakar (orang tua 'Aishah). Beberapa pendapat perkawinan di bawah umur, ditemukan beberapa pendapat dengan

---

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/pernikahan.dini.bentuk.pelanggaran.ham>



dikuatkan adanya analisa hadits tentang perkawinan Nabi dengan A'ishah, dapat dipahami bahwa sebenarnya usia 'Aishah saat itu bukan 9 tahun melainkan 19 tahun. Dalam hal ini, bagaimana pendapat ulama madhab fiqh tentang batas usia diperbolehkannya menikah, dan apa dasar ketentuan baligh atau mumayyiz bagi seseorang<sup>10</sup>. Oleh sebab itu perlu adanya kajian lanjutan yang menemukan sebuah formulasi hukum, sebagai dasar rujukan masyarakat khususnya umat Islam.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.<sup>11</sup>

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah

---

<sup>10</sup> <https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2011/06/tesis-kontroversi-pernikahan-di-bawah.html>

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 22-23.

Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Di dalam memfatwakan permasalahan pernikahan dini MUI kecamatan kopo melakukan sebuah diskusi (*Mudzakarah*) dengan cara bersama-sama dalam sebuah forum pengajian yang setiap minggu rutin diadakan dan di dalam pembahasannya para kyai yang tergabung dalam wadah MUI menuangkan pemikiran-pemikirannya berdasarkan dalil Al Qur'an Hadits dan pendapat para ulama yang diambil dari berbagai sumber kitab-kitab yang dikaji di setiap pesantren.

Yang melatarbelakangi para anggota MUI untuk membahas pernikahan dini adalah maraknya pernikahan di kalangan anak muda yang secara perundang-undangan belum dibolehkan untuk menikah, walaupun itu dibolehkan maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang dianggap oleh sebagian orang sangatlah rumit.

Pada prakteknya MUI kecamatan Kopo dalam menentukan sebuah hukum atau fatwa memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki karena setiap hasil mudzakarah dan menentukan sebuah hukum itu tidak didokumentasikan ataupun dibuat sebuah file ataupun dibukukan untuk menjadi bahan rujukan setiap masyarakat hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan para kyai dan pengurus MUI terhadap

teknologi karena latar belakang pengurus yang 99% diisi oleh para kyai pesantren salafi yang notabene tidak belajar bagaimana mengoperasikan computer ataupun internet untuk mendokumentasikan hasil fatwa tersebut.

Kebolehan pernikahan dini menurut MUI Kec. Kopo apabila seorang wanita yang sudah baligh dengan ditandai sudah mengeluarkan darah Haid maka tidak ada permasalahan untuk menikah walaupun menurut UU perkawinan dibatasi dengan usia 16 tahun bagi seorang wanita. Pendapat MUI tersebut diperkuat dengan pendapat para ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang menjadi pegangan utama para anggotanya.

Mencermati uraian di atas maka mendorong penulis untuk meneliti Efektivitas Fatwa MUI tahun 2009 tentang pernikahan dini di wilayah kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah umum penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi fatwa MUI tahun 2009 M tentang pernikahan dini di wilayah MUI Desa Garut Kecamatan Kopo?

2. Apa faktor yang melatar belakangi pengurus MUI Kecamatan Kopo membolehkan pernikahan dini.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi fatwa MUI tahun 2009 M tentang pernikahan dini di wilayah MUI Desa Garut Kecamatan Kopo
2. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pengurus MUI Kecamatan Kopo membolehkan pernikahan dini

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian diharapkan menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur
2. Memberikan bahan referensi dan menjadi masukan serta kontribusi bagi kanzah keilmuan.
3. Memberikan pencerahan preventif dan antisipasi terjadinya pernikahan di bawah umur

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Reni Retno Wati skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga.

Persamaannya yaitu sama membahas tentang pernikahan dini akan tetapi Reni menekankan melihat sisi kesejahteraan yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Perbedaannya dalam penelitian ini melihat dari segi pendapat MUI di Kec. Kopo Kab. Serang

2. Bahrul Ulum Pernikahan di bawah Umur dalam Perundang-Undangan di Indonesia Versi Hukum Islam skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persamaannya sama membahas pernikahan di bawah umur dan berkaitan dengan Undang-undang dan hukum Islam.

Perbedaannya dalam pembahasan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepada hasil fatwa MUI kecamatan kopo dan menganalisis penyebab adanya kebolehan dalam pelaksanaan pernikahan dini

## **F. Kerangka Pemikiran**

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang apabila diterapkan dengan benar maka akan tercipta suatu kemaslahatan umat, karena dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupan.

Para ulama sepakat bahwa hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Secara sederhana masalah itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat. Diterima akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui secara jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, karena setiap perintahnya mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri oleh Allah atau tidak.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi tolak ukur dan tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tertier.

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, memang bersifat *ijtihadiah*, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran *Fiqh* yang lalu.

Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan Undang-

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 207

undang, tetap memberikan jalan keluarnya. Intinya kesemuanya mengandung masalah *ijtihadiah* yang diselesaikan dengan *ijtihad* (ulama Indonesia menggunakan metode-metode seperti, *istislah*, *istihisan*, *'urf*, *istidlal dengan tujuan jalb al-masalih wa dar al-mafasid*.)

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang dibahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan *al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam madzhab dan *fukaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*.<sup>13</sup>

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalail al-syar'iyah al-ijmaiyah*.<sup>14</sup> Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum.

---

<sup>13</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, h. 114

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet.ke-2, h. 59.

Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, 'urf, madzhab sahabat, dan syar'u man qablana*.

Walau beberapa ahli ada yang menentang pernikahan di bawah umur, serta pemerintah telah mengatur perihal perkawinan, namun tetap saja dalam prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur, hal itu terjadi di kalangan masyarakat pedesaan.

Masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota, masyarakat kota menerima sepenuhnya pandangan-pandangan dunia keilmuan yang berdasar hukum-hukum alam, dan strategi untuk mengadakan perubahan-perubahan masyarakat, dibandingkan dengan masyarakat desa tidak mau menerima informasi dari luar, subyektif, dan tidak mau melakukan perubahan-perubahan dikarenakan takut mengganggu keutuhan tatanan dan kehidupan masyarakat.

Faktor yang lainnya adalah dari undang-undang yang mengaturnya. Menurut C.S.T, kansil salah satu unsur hukum adalah bersifat memaksa dan mengikat dan adanya sanksi yang jelas terhadap adanya pelanggaran<sup>15</sup>. Jika kita mengacu ke pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yang mana terdapat kata “hanya diizinkan”berarti

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. Ke 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 39.



memberikan batasan terhadap usia boleh menikah, dan pada ayat (2) diatur tentang dispensasi. Tetapi dalam UU Perkawinan tersebut tidak ditemukan sanksi-sanksi yang tegas yang bila mana ada yang melanggar atau ada pelanggaran pada pasal tersebut, sehingga dengan adanya peraturan tersebut ibarat singa yang tidak bertaring.

Di dalam fatwa MUI tidak memiliki status hukum didalam hirarki sumber hukum di Indonesia. Maka dari itu kekuatan fatwa MUI Sifatnya tidak mengikat (*Ghairu Mulzim*) terkecuali Indonesia dirubah menjadi negara Islam maka kekuatan fatwa itu sifatnya mengikat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini adalah menggunakan metode-metode yang umumnya yang berlaku dalam penelitian yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Peneletian ini dilakukan di Desa Garut Kecamatan Kopo Serang-Banten

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang di cari. Data-data tersebut diteliti oleh penulis langsung di lapangan, yakni berupa informasi-informasi mengenai pelaksanaan hukum pernikahan dini di Desa Garut Kecamatan Kopo. Adapun sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Pengurus MUI.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subjek penelitiannya. Data sekunder disebut juga data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pernikahan, antara lain pengertian pernikahan di bawah umur, batasan usia menikah dalam hukum Islam dan undang-undang.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan secara lisan antara penulis dan responden. Adapun pihak yang diwawancara adalah pengurus MUI Kecamatan Kopo. Metode ini dipakai untuk memperoleh pandangan pengurus MUI tentang hukum pernikahan di bawah umur dan bagaimana implementasi fatwa MUI tahun 2009 tentang pernikahan dini di Desa Garut Kecamatan Kopo.

##### b. Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh dokumentasi tentang Desa Garut dari Lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/ buku rujukan yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibuat ini.

##### c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan pustaka.

##### d. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode untuk menganalisis data setelah data semua terkumpul. Perolehan data

yang akan dianalisis yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan pengamatan wawancara yakni mengamati dan mewawancarai pengurus MUI mengenai hukum pernikahan dini dan bagaimana implementasi fatwa MUI tahun 2009 di Desa Garut Kecamatan Kopo

e. Pedoman penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “ pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan proposal ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut meliputi:

Bab pertama: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Pernikahan di bawah Umur, pengertian pernikahan, faktor terjadinya pernikahan di bawah

Umur, batas usia menikah dalam hukum Islam dan Hukum Positif, usia ideal menikah

Bab Ketiga: Tinjauan Umum Tentang lokasi penelitian, kondisi objektif Desa Garut Kecamatan Kopo, latar belakang terjadinya pernikahan dini, Kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Garut Kecamatan Kopo.

Bab Ke empat: Implementasi fatwa MUI tahun 2009 M tentang pernikahan dini di wilayah MUI Kecamatan Kopo, faktor yang melatarbelakangi pengurus MUI Kecamatan Kopo membolehkan pernikahan dini.

Bab Lima: Kesimpulan dan Saran.